



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF SERTA
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (5) dan Pasal 108 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak dan/atau Sanksi Administratif Serta Kemudahan Perpajakan di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF SERTA KEMUDAHAN PERPAJAKAN DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerah.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah program pemerintah untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di suatu wilayah secara bersamaan dan sistematis.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang

menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau Denda.
23. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
24. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, Denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Rumah Sakit Umum Daerah adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
28. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi adalah Rumah Sakit yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan dan berfungsi sebagai fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyediakan berbagai macam pelayanan medis untuk masyarakat umum di wilayah provinsi Kalimantan Selatan.
29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
30. Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak dan/atau sanksi administratif dan kemudahan perpajakan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. mendorong meningkatnya investasi; dan
- e. mendorong dan mengembangkan Investasi di Daerah.

BAB III PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak.
- (2) Jenis Pajak yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak air tanah;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
 - g. Pajak sarang burung walet.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam ketentuan Pajak, meliputi:
 - a. SPPT;
 - b. SSPD BPHTB;
 - c. SPTPD;
 - d. SKPD;
 - e. STPD;
 - f. SKPDKB; dan
 - g. SKPDKBT.

Pasal 5

- (1) Keringanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran Pajak; dan/atau
 - b. penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok Pajak.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian Keringanan, Pengurangan
dan Pembebasan Pajak

Pasal 6

- (1) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi objek Pajak;
 - c. objek Pajak terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi objek Pajak;
 - c. objek Pajak terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. objek Pajak merupakan kegiatan / tempat usaha yang baru dirintis.
- (3) Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. objek Pajak merupakan kegiatan / tempat usaha yang baru dirintis; dan/atau
 - c. objek Pajak terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan.

Pasal 7

Objek Pajak terdampak bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. dampak bencana ringan dalam hal bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek Pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon;
- b. dampak bencana sedang dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek Pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon;
- c. dampak bencana berat dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek Pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Bagian Ketiga
Besaran Pemberian Keringanan, Pengurangan
dan Pembebasan Pajak

Pasal 8

- (1) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

- (3) Kriteria dan tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Bapenda dapat menentukan indikator dari kriteria dan tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) untuk menentukan besaran keringanan dan/atau pengurangan yang diberikan.
- (2) Indikator dari kriteria dan tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk memberikan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Pajak dengan batasan nilai tertentu.
- (2) Batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan ketentuan:
 - a. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan/atau Pembebasan Pajak yang nilai pajaknya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Bapenda;
 - b. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan/atau Pembebasan Pajak yang nilai pajaknya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Tata cara Pengajuan permohonan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak.

Pasal 11

- (1) Pemohon mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. fotokopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku; dan
 - d. fotokopi surat ketetapan Pajak yang akan diajukan permohonan.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Bapenda melakukan pemeriksaan berkas permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.
- (4) Penerimaan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Kepala Bapenda untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - b. Keputusan Bupati untuk jumlah di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara lengkap dan benar.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dianggap diterima.

BAB IV PENGURANGAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda Pajak yang terutang.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, dengan ketentuan:
 - a. kekhilafan Wajib Pajak,
 - b. kesalahan administrasi oleh petugas Pajak;
 - c. terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - d. keterbatasan finansial oleh Wajib Pajak dan tidak mampu membayar sanksi administrasi Pajak; dan
 - e. pihak yang bekerjasama dengan otoritas Pajak dalam penyediaan teknologi untuk memfasilitasi pelapor Pajak secara *online* bagi Wajib Pajak.
- (3) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak sedang melakukan upaya hukum perpajakan;
 - b. bunga yang dikenakan atas surat keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran;

- c. tidak memenuhi syarat penghapusan sanksi Pajak yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan;
- d. Wajib Pajak yang terkena sanksi administrasi tergolong mampu secara finansial;
- e. Wajib Pajak tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan atau pelanggaran di luar kontrol Wajib Pajak; atau
- f. Wajib Pajak tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal untuk mengajukan permohonan penghapusan sanksi Pajak.

Bagian Kedua
 Dasar Pemberian Pengurangan dan/atau Penghapusan
 Sanksi Administrasi Pajak

Pasal 14

- (1) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif.
- (2) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Wajib Pajak orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi.
- (3) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki batasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau kewajiban membayar Pajak.
- (4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Pajak, dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau surat keterangan dokter dari rumah sakit;
 - b. Wajib Pajak sedang berada di luar Indonesia dalam rangka ibadah atau pengobatan sejak tanggal penyampaian SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB sampai dengan tanggal setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah di mana Wajib Pajak tidak memiliki suami / istri dan keturunan; atau
 - c. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin atau Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (5) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a diberikan penghapusan sanksi administratif.

- (6) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diberikan pengurangan sanksi administratif maksimal sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 15

- (1) Kesalahan administrasi petugas pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b atau keadaan lainnya yang mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif, dalam hal:
- keterlambatan petugas Pajak dalam mengirimkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB sehingga Wajib Pajak mendapatkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB pada saat atau melewati tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak;
 - Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan Pajak daerah, namun keputusan pengurangan diterbitkan pada saat atau setelah tanggal jatuh tempo pembayaran; atau
 - Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif karena kesalahan petugas Pajak selain kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena kesalahan administrasi oleh petugas Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghapusan sanksi administratif.

Pasal 16

- (1) Terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dalam hal Wajib Pajak dan/atau objek Pajak mengalami kahar atau *force majeure* berupa terkena musibah:
- bencana alam;
 - kebakaran;
 - banjir besar; dan/atau
 - huru-hara/kerusuhan massal.
- (2) Terhadap kejadian kahar atau *force majeure* berupa musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena kahar atau *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghapusan sanksi administrasi, dengan ketentuan:
- diberikan penghapusan sanksi administratif dalam hal musibah yang terjadi mengakibatkan kerusakan objek Pajak lebih dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen); atau
 - diberikan pengurangan sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dalam hal musibah yang terjadi mengakibatkan kerusakan objek Pajak kurang dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 17

Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif

dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pengurangan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek Pajak yang sama pada tahun yang sama.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengurangan dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Pasal 19

- (1) Pengajuan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus memenuhi ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB;
 - b. surat permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia, paling sedikit memuat:
 1. nama dan alamat Wajib Pajak;
 2. NPWPD;
 3. jenis Pajak;
 4. jumlah, sanksi administratif;
 5. besar pengurangan yang dimohon; dan
 6. alasan yang mendasari diajukannya permohonan.
 - c. disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB kepada Kepala Bapenda kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - d. Wajib Pajak telah melunasi pokok Pajak; dan /atau
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan Surat Kuasa.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan kuasanya jika dikuasakan;
 - b. surat kuasa jika dikuasakan;
 - c. fotokopi NPWPD;
 - d. fotokopi STPD/SKPD/SPPT (bukti ketetapan);
 - e. fotokopi bukti pelunasan pokok Pajak (STTS, SSPD);
 - f. surat pernyataan yang berisi alasan kekhilafan Wajib Pajak; dan
 - g. bukti surat, petunjuk atau keterangan lainnya yang membuktikan adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Terhadap Permohonan Wajib Pajak atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila

diperlukan dapat dilakukan Penelitian administrasi atau Penelitian lapangan oleh Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Hasil Penelitian administrasi atau Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil Penelitian.
- (3) Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala Bapenda untuk menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 secara lengkap dan benar.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pengurangan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 21

Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan sanksi administratif, tidak dapat diberikan penghapusan sanksi administratif dan sebaliknya pada tahun yang sama.

Bagian Keempat Penghapusan atau pengurangan Sanksi administratif secara jabatan

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif secara jabatan dengan memperhatikan pertimbangan tertentu.
- (2) Kepala Bapenda dapat mengusulkan penetapan Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. kepentingan Daerah dalam rangka:
 1. peringatan hari jadi Daerah;
 2. peringatan hari besar nasional atau keagamaan;
 3. percepatan target penerimaan pendapatan; dan/ atau
 4. penggalan potensi piutang Pajak Daerah.
 - b. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran;
 - c. kepentingan sosial kemanusiaan; atau
 - d. mendukung kebijakan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas nasional dan program prioritas Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Selain memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak, Bupati juga dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah.
- (2) Kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Pasal 24

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya;
 - b. kesulitan teknis yang tidak dapat diatasi oleh Wajib Pajak atau pemberi layanan Pajak, seperti gangguan sistem baik jaringan, komputer atau kehilangan data; dan/atau
 - c. kesulitan finansial sehingga mempengaruhi kemampuan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 26

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau
- d. wabah penyakit.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Perpanjangan

Pasal 27

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Perpanjangan batas waktu pembayaran, pelaporan Pajak, permintaan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. fotokopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku; dan
 - d. fotokopi SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT yang akan diajukan permohonan.
- (3) Kepala Bapenda melalui petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
- (4) Bapenda dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (5) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui seluruhnya jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Persetujuan seluruhnya atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (8) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan ketetapan nihil BPHTB bagi peserta kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau sebutan lain untuk Program Strategis Nasional Sertifikasi massal di Daerah.
- (2) Pemberian ketetapan nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar:
 - a. terlaksananya sinergi kebijakan baik yang menyangkut persiapan dokumen penguasaan atau kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta biaya pendaftaran hingga BPHTB yang terhutang; dan
 - b. memudahkan masyarakat sebagai peserta kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau sebutan lain untuk melaporkan BPHTB.
- (3) Pemberian ketetapan nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah masyarakat pada kantor pertanahan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau sebutan lain; dan
 - b. memberikan kemudahan dalam pemberian ketetapan nihil BPHTB kepada peserta kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau sebutan lain.
- (4) Pemberian ketetapan nihil BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemberian ketetapan nihil BPHTB untuk peserta kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berdasarkan daftar nominatif atau surat keputusan pemberian hak khusus yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan nasional di Daerah.
- (2) Selain daftar nominatif atau surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan secara perorangan, yaitu:
 - a. peserta telah terdaftar sebagai Wajib Pajak PBB-P2 serta telah melunasi akumulasi PBB-P2 yang terutang hingga tahun berjalan;
 - b. luas tanah atau bumi yang tidak lebih dari 500 m² (lima ratus meter per segi) untuk lahan non pertanian; dan
 - c. Luas tanah atau bumi yang tidak lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter per segi) untuk lahan pertanian.

Pasal 30

Pemberian ketetapan BPHTB nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berlaku pada tahun ditetapkan.

Pasal 31

Terhadap BPHTB peserta kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau sebutan lain yang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 15 September 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI


Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 15 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 34



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 33 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
 KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAN/ATAU SANKSI
 ADMINISTRASI SERTA KEMUDAHAN PAJAK DI DAERAH

A. KRITERIA, TOLOK UKUR DAN BESARAN PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

1. KERINGANAN PAJAK

KRITERIA	TOLOK UKUR	BESARAN KERINGANAN
1. Kemampuan membayar Wajib Pajak	a. Wajib Pajak termasuk dalam kategori miskin atau hampir miskin sehingga perlu diberikan keringanan Pajak untuk meningkatkan kesejahteraan Wajib Pajak.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
	b. Wajib Pajak memiliki beberapa beban Pajak sehingga jika diakumulasikan akan menimbulkan harga yang tinggi dibanding dengan pendapatan Wajib Pajak.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
	c. Wajib Pajak memiliki beban tanggungan keluarga yang besar sehingga kesulitan di dalam membayar Pajak.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
	d. Wajib Pajak merupakan veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau duda/janda veteran.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

KRITERIA	TOLOK UKUR	BESARAN KERINGANAN
	e. Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dan tidak mampu.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
	f. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat, dan membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
2. Kondisi Objek Pajak	a. Objek Pajak memiliki sifat nirlaba yang jelas, seperti yayasan lembaga sosial organisasi kemanusiaan	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
	b. Objek Pajak melakukan kegiatan yang mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah, seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
	c. Objek Pajak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, seperti meningkatkan kesejahteraan, pendidikan atau kesehatan	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
	d. Objek Pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah, contoh meningkatkan pendapatan daerah seperti pembangunan mall, pembukaan pasar, atau pembukaan sewa tempat usaha oleh badan swasta atau aset pribadi seseorang	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

KRITERIA	TOLOK UKUR	BESARAN KERINGANAN
	e. Nilai Jual Objek Pajak mengalami kenaikan akibat perubahan lingkungan dalam satu zona nilai tanah.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
3. Objek Pajak terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan	Objek Pajak terkena dampak bencana ringan, sedang atau berat	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

B. PENGURANGAN PAJAK

KRITERIA	TOLOK UKUR	BESARAN KERINGANAN
1. Kemampuan membayar Wajib Pajak	a. Wajib Pajak termasuk dalam kategori miskin atau hampir miskin sehingga perlu diberikan keringanan Pajak untuk meningkatkan kesejahteraan Wajib Pajak.	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
	b. Wajib Pajak memiliki beberapa beban Pajak sehingga jika diakumulasikan akan menimbulkan harga yang tinggi dibanding dengan pendapatan Wajib Pajak	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
	c. Wajib Pajak memiliki beban tanggungan keluarga yang besar sehingga kesulitan di dalam membayar Pajak	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
	d. Wajib Pajak merupakan veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau duda / janda veteran.	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)

KRITERIA	TOLOK UKUR	BESARAN KERINGANAN
	e. Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dan tidak mampu.	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
	f. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat, dan membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat.	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
2. Kondisi Objek Pajak	Nilai Jual Objek Pajak mengalami kenaikan akibat perubahan lingkungan dalam satu zona nilai tanah.	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
3. Objek Pajak terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan	Objek Pajak terkena dampak bencana ringan	Paling banyak 25% (dua puluh lima persen)
	Objek Pajak terkena dampak bencana sedang	Paling banyak 50% (lima puluh lima persen)
	Objek Pajak terkena dampak bencana berat	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
4. Objek Pajak dengan kegiatan/tempat usaha yang baru dirintis	Objek Pajak dalam masa operasi 3 (tiga) bulan pertama khusus untuk PBJT hotel, PBJT restoran, PBJT hiburan, PBJT parkir dan Pajak air tanah kecuali brand besar atau <i>franchise</i> (waralaba)	Paling banyak 50 % (tujuh puluh lima persen)

C. PEMBEBASAN PAJAK

KRITERIA	TOLOK UKUR	BESARAN PEMBEBASAN PAJAK
1. Kemampuan membayar Wajib Pajak	Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak.	Sebesar 100 % (seratus persen)

KRITERIA	TOLOK UKUR	BESARAN PEMBEBASAN PAJAK
2. Objek Pajak merupakan kegiatan/tempat usaha yang baru dirintis	Objek Pajak yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat; dan	Sebesar 100 % (seratus persen)
3. Objek Pajak terdampak bencana alam, kebakaran, huru -hara dan/atau kerusakan	Objek Pajak terkena dampak bencana berat.	Sebesar 100 % (seratus persen)

D. Format Surat Permohonan

Kepada

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Keringanan/
Pengurangan/Pembebasan
/Penundaan *
Pajak.....

Yth. Bupati Hulu Sungai Utara
c.q. Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kab. Hulu Sungai
Utara

di-
Amuntai

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA :
ALAMAT :
NPWPD :
NOMOR TELP./HP :
Bersama ini, dengan hormat mengajukan permohonan
Keringanan/Pengurangan/Pembebasan/Penundaan* atas:
JENIS PAJAK :
NOP :
dengan alasan sebagai berikut:
.....
.....
.....

- PERSYARATAN PENGAJUAN:
- 1. mengisi dan menandatangani surat permohonan
 - 2. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku
 - 3. surat kuasa bagi yang diberi kuasa
 - 4. fotokopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku
 - 5. fotokopi surat ketetapan Pajak yang akan diajukan permohonan
- Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Amuntai,
Wajib Pajak,

(.....)

Telah diterima petugas pada tanggal:.....

Keterangan (*) coret yang tidak perlu

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

